BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Batas Umur Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak adalah kekayaan yang dimiliki negara yang merupakan penggalan kawula muda. Peran anak sangatlah penting digunakan untuk kunci kesuksesan suatu bangsa dan negara. Di Indonesia , anak merupakan penyambung mimpi-mimpi pertempuran suatu bangsa dan juga menjadi hajat orang tua sebagai tongkat untuk selalu melangkah maju demi Pembangunan negara yang berkenaan dengan penjaminan berlangsungnya keberadaan bangsa dan negara di masadepan. saat ini kejahatan tidak hanya melibatkan orang yang sudah cukup umur saja tapi terjadi dikalangan anak karena setiap individu memiliki perilaku yang berbeda. Walaupun pada kenyataanya perilaku yang diharapakan pastinya merupakan tingkah laku yang searah dengan tatakrama yang berlaku. Namun, Setiap individu tak luput dari perilaku positif dan negative. Oleh sebab itu seluruh anak harusnya sudah memperoleh pembelajaran sedini mungkin baik fisik, mental, sosial. Lebih lagi pendirian perangai, jati diri juga perilaku terbentuk di masa anak-anak.

Derajat anak di dalam daerah hukum yaitu termasuk pokok hukum dipatok daripada tatanan hukum atas anak bagi perkumpulan rakyat yang ada pada posisi hukum serta anak terhitung tak cakap atau bisa disebut juga belum dewasa. Tak cakap disini maksudnya yaitu akal dan fisiknya masih dalam proses perkembangan. anak yang menunaikan kealpaan hukum amat terpengaruh akibat sejumlah komponen atas luar diri anak yaitu, perkawanan, sekolah, lingkungan sekitar dan sebagainya. Hal tersebut terjadi biasanya karena sifat meniru yang ada di diri anak atau bisa disebut juga merupakan akibat Tindakan negative orang dewasa yang ada disekitar tempat tinggal anak tersebut. Penguraian anak diambil dari peraturan perundang-undangan yaitu, Anak di undang-undang mengenai Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum genap 18 (delapan belas) tahun, terhitung anak yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002). Lalu Menurut Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak melambangkan seseorang yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, namu belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang asumsikan mempraktikan tindak pidana.(Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012)

B. Diversi Pada Peradilan Anak

Pengurusan anak pelaksana delik sangat memerlukan perbaikan spesial karena sangat terpaut jauh dengan penggarap dewasa. Hal-hal yang mendesak dimonitor di dalam peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penanganan anak pelaku tindak pidana adalah salah satunya mengenai konsekuensi diterapkannya peraturan tersebut yang

salah satunya berkaitan dengan kondisi Pendidikan anak apakah akan terganggu atau tidak. Maka dari itu sangat diperlukan perbedaan penanganan atas pelaksana delik anak seperti dengan menempuh jalur Diversi. Pengertian Diversi sendiri merupakan pelimpahan penanggulangan kasus anak dari prosedur pengadilan pidana ke mekanisme diluar pengadilan pidana.(Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012) Atau bisa juga disebut dengan proses peralihan penanggulangan kasus anak dari pengadilan kearah damai yang disediakan oleh warga, penegak hukum, jaksa, dan hakim. Selain pengertian diversi itu sendiri bisa dilihat juga dari tujuan diversi yaitu:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.(Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, 2012)

Seiring berjalannya konsep peradilan anak yang diakaitkan dengan diversi maupun pembinaan anak nakal, maka saat ini telah diprogramkan konsep yag dinamakan *Restorative Justice* yang mana artinya kurang lebih seperti proses penyelesaian suatu masalah tertentu Dimana semua pihak yang saling berhubungan bisa bersama-sama menyelesaikan suatu masalah dan mencari jalan keluar untuk membenahi efek jangka yang hendak tiba diakibatkan oleh masalah tersebut.

C. Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak

Restorative Justice adalah anggapan berkenaan teori *retributive* yang memfokuskan kepada penunaian lalu teori neo klasik yang memusat ke kesejajaran hukuman dan sanksi aksi. Di teori retributif, hukuman pidana berawal dari opini "kenapa harus ada penghukuman". berarti ini hukuman pidana kian menegaskan pada poin penuntasan yang sesuai kenyataan berwatak terbuka terhadap suatu aksi. (Alfitra, 2019) *Resstorative justice* bisa disebut juga dengan keadilan yang berfokus pada pemulihan keburukan yang dihasilkan karena aktivitas kekejian yang pada caranya melalui kolaborasi dengan semua yang berkepentingan. Konsep tersebut sangat baik dalam menyelesaikan masalah yang salah satunya disebabkan oleh kenakalan anak, yang mana terdapat prinsip-prinsip yang menguntungkan baik bagi korban maupun pelaku dalam sistem peradilan anak yaitu:

1. Terbitnya repparasi kepada mereka yang terserang kemalangan efek kekejian;
2. Pelaksana punya tenggat untuk berperan dalam pembaruan keadaan;
3. Peradilan berkedudukan untuk menaungi keteraturan umum dan rakyat berguna untuk pelestarian persesuaian yang seimbang.(Alfitra, 2019)

Dalam konsep ini memberikan pengertian bahwa anak yang bentrokan dengan aturan tidak untuk divonis namun diberikan bimbingan dan pembinaan supaya melahirkan anak yang unggul sebab misi utama Restorative Justice adalah sebagai pembaruan atau pengembalian

status sediakala dan menyerahkan tenggat kedua bagi anak agar dapat berlaku atas apa yang telah dijalankan sebelumnya.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG